



PUTUSAN

Nomor 04/Pdt.G/2014/PA.TIm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tiada,
bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai

Pemohon;

L a w a n

TERMOHON, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Tenaga
Kontrak, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 2 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta dengan Nomor 04/Pdt.G/2014/PA.TIm, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah, menikah pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1433 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo Nomor xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Mess Puskesmas Rumbia di Dusun Rumbia, Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo kurang lebih selama 1 tahun, kemudian sering pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun II, Desa Piloliyanga, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan diTERMOHONi 1 orang anak bernama ANAK PMTM, perempuan, umur 1 tahun, sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, namun sejak Juni tahun 2013 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena disebabkan :
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yakni ia melarang Pemohon untuk bekerja (kerja tidak tetap) dalam rangka memenuhi keperluan rumah tangga dengan alasan penghasilan Termohon lebih besar dari Pemohon;
 - b. Termohon sering mencela dan merendahkan Pemohon;
6. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar dan Termohon sering menyatakan kata cerai kepada Pemohon;
7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2013, yang mana Pemohon sedang mengurus adik kandung Pemohon yang kuliah di Universitas Gorontalo dikarenakan Pemohon sudah tidak mempunyai kedua orang tua lagi (meninggal) dan Pemohon bertanggung jawab dalam mengurus biaya kuliah adik kandung Pemohon. Namun Termohon menganggap Pemohon lebih mementingkan adik kandung Pemohon daripada Termohon, padahal Pemohon sudah menjelaskan bahwa Pemohon harus mengurus semua keperluan adik kandung Pemohon selama kuliah tetapi tidak dihiraukan oleh Termohon. Dan kemudian Termohon mengatakan kepada Pemohon agar segera mengurus perceraian dengan Termohon dan langsung pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa menyadari sikap Termohon dan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon tidak ridha lagi beristrikan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tilmuta.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 04/Pdt.G/2014/PA.Tlm bertanggal 8 Januari 2014 dan 23 Januari 2014, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Bahwa karena ketidakhadiran Termohon itu pula, pemeriksaan perkara dilangsungkan tanpa terlebih dahulu memerintahkan kedua belah pihak menempuh prosedur mediasi.



Bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada poin 2 sebagaimana dalam berita acara.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito. Bukti tersebut bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis dinyatakan bersesuaian dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon bernama TERMOHON.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Mess Puskesmas Rumbia kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Piloliyanga;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun setelah Termohon hamil, antara Pemohon dan Termohon sudah mulai sering bertengkar;



- Bahwa saksi seringkali melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah sikap Termohon yang cemburu kepada saksi karena Termohon membiayai kuliah saksi. Bahkan Tergugat mengatakan bahwa isteri Pemohon adalah adik Pemohon bukan Termohon. Selain itu, Termohon juga tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan mencela Pemohon yang tidak memiliki pekerjaan tetap dengan mengatakan bahwa kebutuhan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya dipenuhi oleh Termohon saja dengan menggunakan uang Termohon sendiri;
- Bahwa setiap kali bertengkar, Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon dan minta agar bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Juli 2013 bertepatan dengan bulan puasa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon bertengkar mengenai permasalahan yang sama kemudian Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon ke Mess Rumbia bersama anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa meskipun pisah tempat tinggal, Pemohon sering mengirim susu untuk anak Pemohon dan Termohon yang saksi antar langsung kepada Termohon;



- Tidak ada upaya dari keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON adalah isteri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rumbia kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Piloliyanga;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun setelah lahir anak Pemohon dan Termohon antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah sikap Termohon yang marah dan cemburu kepada adik Pemohon karena Pemohon membiayai kuliah adik Pemohon. Selain itu, Termohon juga mencela dan merendahkan Pemohon yang tidak memiliki pekerjaan tetap dengan mengatakan bahwa kebutuhan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya dipenuhi oleh Termohon saja dengan menggunakan uang Termohon sendiri;
- Bahwa saksi pernah mendengar pada saat bertengkar Termohon mengatakan ingin bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dua kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;



- Bahwa pada bulan Agustus 2013 bertepatan dengan lebaran Idul Fitri, saksi tidak lagi melihat Termohon di rumah orang tua Pemohon dan pada waktu saksi menanyakan kepada Pemohon, Pemohon mengatakan Termohon sudah pergi ke Rumbia;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2013 tersebut, sampai dengan sekarang, saksi melihat Pemohon tinggal sendiri di rumah orang tua Pemohon di Piloliyanga tanpa Termohon dan tidak pula melihat Pemohon pergi mengunjungi Termohon di Rumbia;
- Bahwa selama pisah, Pemohon pernah meminta saksi untuk mengantar susu untuk anak Pemohon dan Termohon kepada Termohon di Desa Rumbia. Selain itu, teman-teman di sekitar rumah Pemohon pernah diminta oleh Pemohon mengatakan susu untuk anak Pemohon;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi pertama sedangkan keterangan saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa pertengkaran sudah terjadi sejak Termohon hamil akan tetapi pada waktu itu Pemohon dan Termohon masih tinggal di Desa Rumbia sehingga saksi tidak mengetahuinya. Adapun setelah melahirkan saksi mengetahui karena pada saat itu Pemohon dan Termohon sudah tinggal di Desa Piloliyanga bertetangga dengan saksi dan mengenai pisah tempat tinggal, Pemohon menerangkan saksi baru mengetahui pada bulan Agustus karena beberapa hari setelah lebaran saksi baru berkunjung ke rumah Pemohon dan tidak melihat Termohon.

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan selanjutnya mohon putusan.



Bahwa untuk meringkas putusan ini, ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam memeriksa suatu perkara berpegang pada azas *audi et alteram partem* atau *eines mannes rede ist keines mannes rede, man soll sie horen alle beide*, yang pada pokoknya menggariskan bahwa hakim tidak boleh menerima dalil dari salah satu pihak sebagai dalil yang benar bila pihak lawan belum diberi haknya untuk membantah dalil tersebut. Namun demikian, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah (*default without reason*), maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Pengadilan berwenang untuk melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak Pemohon dalam setiap persidangan, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suami serta sering mencela dan merendahkan Pemohon dimana setiap kali bertengkar Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar dan menyatakan ingin bercerai yang puncaknya pada bulan Juli 2013 Termohon marah kepada Pemohon karena mengurus keperluan adik Pemohon yang sedang kuliah karena orang tua Pemohon sudah meninggal sehingga Pemohon bertanggung jawab terhadap kelangsungan pendidikan adik Pemohon namun Termohon tidak mau menerima dan mengatakan ingin bercerai dengan Pemohon lalu pergi dari rumah meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil mengenai alasan perceraian di atas, maka selanjutnya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan ?



- Apakah benar penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon dan selalu merendahkan Termohon serta cemburu kepada adik Pemohon ?
- Apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti yang berkaitan dengan dalil mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan bukti tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P yang menerangkan telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, bukti P tersebut patut dikualifikasi sebagai akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi hal mana saksi tersebut telah disumpah, memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung serta keterangan yang diberikan saling bersesuaian. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi.



Menimbang, bahwa para saksi mendalilkan pada awal perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun menurut saksi pertama sejak Termohon hamil antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sedangkan saksi kedua menerangkan ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi setelah anak Pemohon dan Termohon lahir dimana penyebabnya adalah sikap Termohon yang cemburu karena Pemohon membiayai kuliah adik Pemohon sementara Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga Termohonlah yang membiayai kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan setiap kali bertengkar Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar dan minta bercerai dari Pemohon. Saksi pertama menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 sedangkan saksi kedua menerangkan berpisah sejak bulan Agustus 2013 namun meskipun sudah berpisah, Pemohon pernah meminta para saksi untuk mengantarkan susu untuk anak Pemohon dan Termohon kepada Termohon di Desa Rumbia;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta yang dinyatakan terbukti sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu kepada adik Pemohon karena Pemohon membantu membayar biaya kuliah adik Pemohon dan mengurus kebutuhan lainnya, Termohon sering mencela dan merendahkan Pemohon yang tidak memiliki pekerjaan tetap.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 sampai dengan sekarang;



Menimbang, bahwa secara terminologis perselisihan rumah tangga difahami sebagai kondisi atau suasana tidak sehaluan antara suami dengan isteri karena adanya perbedaan pendapat dan sikap yang lebih lanjut menyebabkan disharmoni dalam kehidupan rumah tangga. Disharmoni tersebut diekspresikan dalam berbagai bentuk, saling mendiamkan, saling bantah, saling pukul, atau saling tidak mempedulikan.

Menimbang, bahwa jika pengertian tersebut dijadikan acuan dalam memahami keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menghadapi kondisi yang tidak harmonis kurang lebih sejak Termohon mengandung anak Pemohon dan Termohon. Keduanya sering bertengkar, sampai akhirnya pada bulan Juli 2013, disebabkan Termohon tidak setuju dengan sikap Pemohon yang mengurus dan membiayai adik Pemohon kuliah, Termohon mencela Pemohon yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang mengakibatkan pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tentunya tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang lazim sebagaimana suami isteri yang pisah tempat tinggal dan rukun-rukun saja, sebab pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon diawali dari sebuah pertengkaran yang mengindikasikan sebagai bagian langsung dari pertengkaran itu sendiri. Terlebih lagi bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tinggal di wilayah geografis yang masih berdekatan. Namun demikian, keduanya tidak pernah saling mengunjungi sampai akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan.



Menimbang, bahwa karena itulah, Majelis Hakim memandang bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon adalah fakta riil yang menunjukkan kontinuitas perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan karena kondisi tersebut telah berlangsung sekitar 6 bulan lamanya tanpa adanya suatu peristiwa yang mengindikasikan bahwa Pemohon dan Termohon akan atau setidaknya-tidaknya punya dorongan hati untuk tinggal dan membina rumah tangga bersama seperti sedia kala, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon tersebut bukan lagi perselisihan yang bersifat sementara waktu, akan tetapi sudah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini dilangsungkan Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, sebaliknya Pemohon bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon meskipun dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai secara maksimal mendorong Pemohon untuk bisa rukun lagi dengan Termohon. Dengan sikap Pemohon dan Termohon yang demikian itu dan dengan gagalnya upaya damai oleh Majelis Hakim, telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada jalan lagi untuk dapat dirukunkan karena perselisihan tersebut telah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*brokendown marriage*). Oleh karena itu, permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang begitu dalam telah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Sehingga, mempertahankannya justru dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 :

Artinya : *“Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (petitum angka 2) dapat dikabulkan, dengan memberikan izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1435 Hijriyah oleh KARTININGSI DAKO, S.EI sebagai Ketua Majelis, ROYANA LATIF, S.HI dan ACHMAD SARKOWI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan LUTHFIYAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ROYANA LATIF, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

KARTININGSI DAKO, S.EI.



ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

LUTHFIYAH, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran :	Rp.	30.000,-
- ATK :	Rp.	50.000,-
- Panggilan :	Rp.	245.000,-
- Redaksi :	Rp.	5.000,-
- Meterai :	Rp.	<u>6.000,-</u>

Jumlah : Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).